

**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 7 TAHUN 2002**

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur Daerahnya sendiri;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang pajak reklame perlu disesuaikan;
- c. bahwa pajak hiburan merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan untuk memantapkan otonomi Daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas maka perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembarann Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Nomor 3684);
5. Undang-undang-Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara 3851);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan menteri dalam negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Ruang Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah nommor 64);
21. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerahh adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingann masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkann aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuann republik indonesia
2. Pemerrintah Daerah adalah kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
3. Kepala Daerah adalah walikota Kupang
4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakann Daerah dana atau retribusi Daerah seseai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya diseebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah yang berwenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikann terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
6. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7. Pajak Reklame adalah pungutan Daerah atas penyelenggaraann reklame
8. Reklame adalah benda , alat atau media yang memuat bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan menganjurkan dan atau menyiapkan suatu barang atau jasa atau orang yang ditempatkann atau dapat dilihat dibaca atau didengarkann dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah
9. Penyelenggara reklame adalahh perorangan atau badann yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya
10. Penonton atau pengunjung adalah setiap yang menghadiri suatu reklame untuk melihat dan mendengar atau menikmati atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara reklame kecuali penyelenggara karyawan artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan
11. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton menggunakan atau menikmati reklame
12. Pajak Daerahh yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perrundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah
13. Badan adalah sekumpulan orang dan atau persekutuan hukumm yang merupakan kesatuan baii yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas perseroan comanditer perseroan lainnya badan usaha milikk Negara atau Daerahh dengan nama dan dalam bentuk apapun firma kongsi koperasi dana pensiun

persekutuan perkumpulan yayasan organisasi masa organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya

14. Obyek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame
15. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak Daerah
16. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu
17. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu Tahun takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan kepala Daerah
18. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 Tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan Tahun buku yang tidak sama dengan Tahun takwim
19. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak dalam Tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya
21. Surat pemberitahuan pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungannya dan atau pembayaran pajak objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah
22. Surat setoran pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayarannya lain yang ditunjuk oleh kepala Daerah
23. Surat ketetapan pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
24. Surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar yang dapat disingkat SKPDKBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak jumlah kredit pajak jumlah kekurangannya pembayaran pokok besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar
25. Surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukannya Tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
26. Surat ketetapan pajak Daerah lebih bayar disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan ketetapan pajak Daerah lebih bayar yang dapat pembayarannya pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang
27. Surat ketetapan pajak Daerah nihil disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
28. Surat tagihan pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
29. Surat keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar tamba
30. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak Daerah surat ketetapan pajak kurang bayar surat ketetapan pajak Daerah kurang bayar Tambahan surat ketetapan pajak Daerah lebih bayar surat ketetapan pajak

Daerah nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan olehh wajib pajak

31. Putusan banding adalah putusan badan peradilan atas banding terhadap surat keputusann keberatan yang diajukan oleh wajib pajak
32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dann informasi keuangan yang meliputi harta kewajiban modal penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahann barang atau jasa yang ditutup denganmenys\usunn laporan keuangan berupa neraca laporann laba rugi pada setiap Tahun pajak berakhir

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Nama pajak ii adalah Pajak Reklame
- (2) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain
 - a. Rekame papan/bilboard/megatron adalah reklame yang diseelenggarakan dengan menggunakann bahan kayu kertas palstik fiber glass, kaca batu logam atau bahann lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri)atau dengan cara digantungkan atau ditempatkan pada benda lain;
 - b. Reklame kain adalah reklame yang diseelenggarakan dengan menggunakann baha kain plastik karet bogor atau bahann sejenisnya dengan itu;
 - c. Reklame bersinar adalah reklame yang membuat tulisan atau gambar yang terdiri atau dibentuk dari lampu pijar atau penyinaran lain yang memberrikan sinar dimalam hari;
 - d. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau filmm atau bahan-bahan sejenisnya dengan itu sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau bena lain atau dipancarkan mealui pesawat televisi;
 - e. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau menggunakan suara yang ditimbulkan dari perantaraan alat pesawat telpon;
 - f. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berkeliling dengan ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan;
 - g. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan /tanpa disertai suara;
 - h. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berentuk Lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan ditempelkan atau dipasang pada benda lain
 - i. Reklame selebaran adalah reklame yang disebarkan diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan diletakkan pada benda lain;
 - j. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas pesawat atau alat yang sejenisnya.
- (4) Tidak termasuk objek pajak reklame adalah reklame dipasang untuk keperluan tertentu sebagai berikut;
 - a. Reklame yang diadakann oleh atau untuk keperluan pemerrintah pusat atau pemerintah Daerah;
 - b. Pengumuman yang diadakan oleh atau untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Tulisan atau benda-benda yang dipakai semata-mata untuk menjamin keselamatan umum;
 - d. Tulisan atau yang dipasang berkenaan dengan pemilihan umum yang diselenggarakan berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Tulisan-tulisan, tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan adanya konferensi kongres rapat/pertemuan partai atau organisasi-organisasi semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas tertentu sedangkan untuk waktu selebihnya dari jangka waktu yang ditetapkan tadi pemasangan selanjutnya dianggap sebagai pemasangan reklame biasa;
 - f. Reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari Daerah lain dan berada dari Daerah tidak lebih dari 7 hari.
- (5) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame atau memesan reklame. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 3

Dengan pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

Tarif pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 5

Besarnya pokok reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkannya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Wilayah pemungutan pajak yang terutang adalah di wilayah Kota Kupang;
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa pajak adalah satu bulan takwin dalam Tahun merupakan waktu untuu menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame

Pasal 9

- (1) Setiap waji pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh walikota.

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkann SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini Wali Kota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila dalam kurun waktu 14 hari WaliKota tidak mengeluarkan STPD maka pajak terutang ditanggung oleh pemerintah Daerah;
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% sehingga ditagih denga menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung memperhitungkann dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 Tahun sesudah terutangnya pajak Wali Kota dapat menerbitkan;
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini ditetapkan:
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangann lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sangsi administrasi berupa denda seesar 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan sejak saat terutang pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukann dan telah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak terutang dihitung secara jabata dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda 2% sebulan dihitung dari pajak

yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi denda 2% sebulan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARANN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan ke kas Daerah baik oleh wajib pajak maupun oleh instansi pemungut melalui bendahara penerima/penyetor yang ditunjuk oleh Wali Kota;
- (2) Bendahara penerima/penyetor wajib menyetor secara bruto ke kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam kecuali hari libur;
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD;
- (4) Dalam hal bendahara penerima/penyetor lali melakukan penyetoran selambat-lambatnya 1 x 24 jam maka dikenakan sanksi berupa denda 10 % dari setoran bruto.

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Wali Kota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratann yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dikenakan bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Wali Kota dapat memberrikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah dierrikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk jenis isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VIII BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Kepada instansi pemungut diberikan upah pungut sebesar 5 % dari storan bruto;
- (2) Tata cara pembayaran upah punut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat teguran surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan dan atau surat lain yang sejenis jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa;
- (2) Pejabat segera menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah melakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal jam dan tempat pelaksanaan lelang jurur sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21

Bentuk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau pejabat atas:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan alasan yang jelas apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (3) Wali Kota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini Wali Kota atau pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 bulan setelah diterimanya keputusan keberatan dari Wali Kota atau pejabat
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak;.

Pasal 24

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan.

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Wali Kota atas permohonan wajib pajak dapat:
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan peundang-undangan pepajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD,SKPDKB,SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada waliKota atau pejabat selambat-lambatnya 30 hhari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Wali Kota atau pejabat paling lama 3 bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Wali Kota atau pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang dapat dikabulkan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wali Kota atas permohonan wajib pajak mengembalikan kelebihan pembayaran pajak;
- (2) Wali Kota atau pejabat dalam rjangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui waliKota atau pejabat tidak membrikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untukk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkann surat perintah membayar kelebihan pajak;

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukann seelah lewat waktu 2 bulann sejak diterbitkan SKPDLB kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperrhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII GUGUR

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak gugur setelah melampaui jangka waktu 5 Tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
- (2) Gugur penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retriusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokemen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e Pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - l. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari penyidik POLRI.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib pajak yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 2 kali jumlah yang terutang;
- (2) Wajib pajak yang dipidana sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal 31

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian Tahun pajak atau berakhirnya Tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota
- (2) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 Agustus 2002

WALIKOTA KUPANG

Cap Ttd

S.K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 19 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG

Cap Ttd

www.djpp.depkmham.go.id

NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2002 NOMOR 12